



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1750, 2019

BMKG. Balai Besar. Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Stasiun Meteorologi. Stasiun Klimatologi. Stasiun Geofisika. OTK. Perubahan.

PERATURAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pembentukan dan perubahan nomenklatur unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu melakukan penataan dan penyempurnaan atas organisasi dan tata kerja balai besar meteorologi, klimatologi, dan geofisika, stasiun meteorologi, stasiun klimatologi, dan stasiun geofisika;
- b. bahwa pembentukan dan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1000/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019 hal Pembentukan UPT di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 3. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
 4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 467);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 467) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Terdapat 187 (seratus delapan puluh tujuh) unit pelaksana teknis terdiri atas:
 - a. 5 (lima) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - b. 21 (dua puluh satu) Stasiun Meteorologi Kelas I;
 - c. 8 (delapan) Stasiun Klimatologi Kelas I;
 - d. 10 (sepuluh) Stasiun Geofisika Kelas I;
 - e. 18 (delapan belas) Stasiun Meteorologi Kelas II;
 - f. 7 (tujuh) Stasiun Klimatologi Kelas II;
 - g. 4 (empat) Stasiun Geofisika Kelas II;
 - h. 73 (tujuh puluh tiga) Stasiun Meteorologi Kelas III;
 - i. 3 (tiga) Stasiun Klimatologi Kelas III;
 - j. 16 (enam belas) Stasiun Geofisika Kelas III;
 - k. 12 (dua belas) Stasiun Meteorologi Kelas IV;
 - l. 9 (sembilan) Stasiun Klimatologi Kelas IV; dan
 - m. 1 (satu) Stasiun Geofisika Kelas IV.
- (2) Tetap.

2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
 DAN GEOFISIKA
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
 NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN
 TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI,
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN
 METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN
 STASIUN GEOFISIKA

NAMA LOKASI BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
 GEOFISIKA SERTA NAMA KELAS DAN LOKASI STASIUN METEOROLOGI,
 STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
1	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I	-	Kota Medan, Sumatera Utara
2	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II	-	Kota Tangerang Selatan, Banten
3	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III	-	Kabupaten Badung, Bali
4	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV	-	Kota Makassar, Sulawesi Selatan
5	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V	-	Kota Jayapura, Papua
WILAYAH I			
Stasiun Meteorologi			
1	Kualanamu	I	Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
2	Hang Nadim	I	Kota Batam, Kepulauan Riau
3	Sultan Iskandar Muda	I	Kota Banda Aceh, Aceh
4	Sultan Syarif Kasim II	I	Kota Pekanbaru, Riau
5	Minangkabau	II	Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
6	Maritim Belawan	II	Kota Medan, Sumatera Utara
7	Silangit	II	Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara
8	Malikussaleh	III	Kabupaten Aceh Utara, Aceh
9	Cut Nyak Dhien Nagan Raya	III	Kabupaten Nagan Raya, Aceh
10	Maimun Saleh	III	Kota Sabang, Aceh
11	Japura	III	Kabupaten Indragiri Hulu, Riau